



PUTUSAN

Nomor 1449 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ISKANDAR alias YAHYA IDRUS bin MARTA WIRANA;**
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/Tanggal lahir : 75 Tahun / 14 Agustus 1940;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Delisen, Desa Sawal RT. 03 RW. 001
Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Guru;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Iskandar alias Yahya Idrus bin Marta Wirana sejak tahun 2007 hingga sekarang, bertempat di Desa Dalisen Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tahun 1983 Prapto Pramono mendapatkan sebidang tanah kering (tegalan) terletak di Blok Delisen, Persil Nomor 15. a, Kelas III. d seluas 0,519 Ha dengan cara hibah dari Mbok Bahri (Supiem alias Sipon) sesuai Surat Pernyataan Hibah tertanggal 6 November 1983 yang kemudian dimintakan Penetapan Hibah dari Pengadilan Negeri Banjarnegara



dan berdasarkan Penetapan Hibah Nomor 13/Pdt.P/1992/PN.Bjn tanggal 23 Juli 1992 menetapkan bahwa hibah yang diperoleh Prapto Pramono dari Mbok Bahri (Supinem alias Sipon) adalah sah. Kemudian sejak perolehan hibah tanah tersebut, Prapto Pramono merawat dan mengelola tanah dengan menanam tanaman seperti pohon salak, pohon duku dan pohon kelapa hingga kemudian pada tahun 2007 Prapto Pramono meninggal dunia. Setelah Prapto Pramono meninggal seharusnya tanah hibah menjadi milik ahli warisnya yaitu isteri beserta anak-anaknya diantaranya Dwi Antoro bin Alm. Prapto Pramono namun sejak itu tanah dikuasai Terdakwa. Awalnya Dwi Antoro beserta ahli waris lainnya membiarkan perbuatan Terdakwa dengan harapan ada kesadaran dari Terdakwa untuk menyerahkan penguasaannya kepada Dwi Antoro beserta ahli waris lainnya namun perbuatan Terdakwa semakin keterlaluan dan tidak dapat dibiarkan lagi ketika pada bulan November 2014 tanpa sepengetahuan Dwi Antoro atau ahli waris lainnya Terdakwa menjual 3 (tiga) buah pohon kelapa yang masing-masing dijual kepada SOBIYUN sebanyak 1 (satu) pohon dan kepada Ahmad Sayidi sebanyak 2 (dua) pohon, menjual buah duku kepada seseorang dari Wonosobo secara musiman selama 7 (tujuh) musim dan Terdakwa juga menebangi pohon salak berjumlah sekitar 80 (delapan puluh) pohon setelah itu menanaminya dengan tanaman lain berupa pohon albasia (kalbi) sebanyak 600 (enam ratus) pohon. Atas perbuatan Terdakwa yang seolah memiliki atau mempunyai hak atas tanah yang terletak di Blok Delisen, Persil Nomor 15. A, Kelas III. d seluas 0,519 Ha dengan cara mengelolanya, menjual hasil tanaman yang tumbuh di atasnya serta menebangi tanaman lama dengan melakukan penanaman/pembenihan tanaman baru kemudian Dwi Antoro beserta ahli warisnya yang berhak atas kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut (dikuatkan dengan surat keterangan dari Kepala Desa Sawal Nomor 474/485/XI/2015 tanggal 23 November 2015 yang menyatakan bahwa Prapto Pramono sejak mendapatkan hibah tanah yang terletak di Blok Delisen, Persil Nomor 15. A, Kelas III. d seluas 0,519 Ha hingga sekarang belum pernah mengalihkan/menjual tanah tersebut kepada orang lain dan ketika Prapto Pramono meninggal, tanah beserta tanaman yang tumbuh di atasnya menjadi milik Dwi Antoro bin Prapto Pramono beserta ahli warisnya) dengan demikian Terdakwa tidak ada hak/memiliki hak untuk menguasai tanah tersebut baik untuk mengelola, memetik hasil tanaman yang tumbuh di atasnya, menebangi pohon lama dan menggantinya dengan melakukan pembenihan/menanami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanaman lain sehingga Dwi Antoro mewakili ahli waris lainnya melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

Akibat perbuatan Terdakwa, Dwi Antoro bin Prapto Pramono beserta ahli warisnya dirugikan karena tidak dapat menguasai dan mengelola tanah sejak tahun 2007 hingga sekarang dan kerugian materiil sekitar Rp18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa selain menguasai dan mengelola tanah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Iskandar alias Yahya Idrus bin Marta Wirana pada bulan November 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Dalisen Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tahun 1983 Prapto Pramono mendapatkan sebidang tanah kering (tegalan) terletak di Blok Delisen, Persil Nomor 15. a, Kelas III. D, seluas 0,519 Ha dengan cara hibah dari Mbok Bahri (Supiem alias Sipon) sesuai Surat Pernyataan Hibah tertanggal 6 November 1983 dan berdasarkan Penetapan Hibah Nomor 13/Pdt.P/1992/PN.Bjn tanggal 23 Juli 1992 menetapkan bahwa hibah yang diperoleh Prapto Pramono dari Mbok Bahri (Supinem alias Sipon) adalah sah. Kemudian sejak perolehan hibah tanah tersebut, Prapto Pramono merawat dan mengelola tanah dengan menanam tanaman seperti pohon salak, pohon duku dan pohon kelapa hingga kemudian pada tahun 2007 Prapto Pramono meninggal dunia dan sejak itu tanah dikuasai dan dikelola Terdakwa. Pada bulan November 2014 tanpa sepengetahuan Dwi Antoro bin Prapto Pramono (ahli waris lainnya) Terdakwa menebang 3 (tiga) pohon kelapa dan merusak pohon salak sebanyak 80 (delapan puluh) pohon yang ditanam oleh orang tua Dwi Antoro yaitu Prapto Pramono dengan cara membabatnya menggunakan golok sehingga mati selanjutnya pohon kelapa dijual kepada Sobiyun dan Ahmad Sayidi sedangkan hasil babatan pohon salak

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1449 K/PID/2016



dibuang dengan cara dipendam. Setelah pohon salak mati kemudian Terdakwa menanamkan tanah tersebut dengan tanaman lain berupa pohon kalbi (albasia) sebanyak 600 (enam ratus) pohon. Selain menebangi pohon kelapa dan membabat pohon salak Terdakwa juga memanen buah duku yang tumbuh di atas tanah milik Prpto Pramono tersebut dan menjualnya secara musiman sebanyak 7 (tujuh) musim;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Dwi Antoro bin Prpto Pramono (Alm) beserta ahli warisnya mengalami kerugian sekitar Rp18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara tanggal 17 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR alias YAHYA IDRUS bin MARTA WIRANA bersalah melakukan tindak pidana "Membinasakan/Merusak Barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR alias YAHYA IDRUS bin MARTA WIRANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan NOP: 33.04.070.002.016.0170.0 atas nama Wajib Pajak Ny. Prpto Pramono Desa Sawal RT.002 RW.001 Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
 - 1 (satu) bendel Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 13/Pdt.P/1992/PN.Bjn tanggal 23 Juli 1992;
 - Surat Pernyataan Hibah tertanggal, Sawal 06 November 1983;
 - Surat Pernyataan tertanggal, Sawal 16 Juni 1992;
 - 1 (satu) ember *fotocopy* isi buku Letter C, Desa Sawa Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Dwi Antoro bin Alm. Prpto Pramono);
4. Menetapkan agar Terdakwa ISKANDAR alias YAHYA IDRUS bin MARTA WIRANA dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 11/Pid.B/2016/PN Bnr, tanggal 21 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR alias YAHYA IDRUS bin MARTA WIRANA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghancurkan, Merusakkan Sesuatu Barang" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan NOP: 33.04.070.002.016.0170.0 atas nama Wajib Pajak Ny. Prpto Pramono Desa Sawal RT.002 RW.001 Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
 - 1 (satu) bendel Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 13/Pdt.P/1992/PN.Bjn tanggal 23 Juli 1992;
 - Surat Pernyataan Hibah tertanggal Sawal 06 November 1983, Surat Pernyataan tertanggal, Sawal 16 Juni 1992;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* isi buku Letter C, Desa Sawal Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Dwi Antoro bin Alm. Prpto Pramono;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 227/PID./2016/PT.SMG, tanggal 19 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 21 Juni 2016 Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Bnr.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2016/PN Bnr, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016, Penuntut Umum



mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN Bnr, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 2 November 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 3 November 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 Oktober 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 20 Oktober 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 3 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 20 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan yaitu Majelis Hakim telah salah tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya khususnya dalam putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan kami;

Bahwa pertimbangan tersebut keliru karena :

- Pertimbangan hukum Majelis Hakim telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua namun pertimbangan hukum di dalam hal memberatkan tersebut tidak digunakan dalam menjatuhkan putusan hukuman pidana penjara;
- Bahwa tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, sehingga dengan putusan pidana Pengadilan Tinggi Semarang yang menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) bulan membuat tidak tercapai tujuan pemidanaan dan dikhawatirkan akan lebih banyak terjadi tindak pidana serupa karena ringannya pidana yang dijatuhkan dan dikhawatirkan pelaku cenderung tidak jera dan justru mengulangi perbuatannya, mengingat Terdakwa sampai saat ini masih mengulangi perbuatannya dengan melakukan pengrusakan dan memetik hasil tanaman di tanah lain yang dianggap Terdakwa sebagai tanah dan tanaman miliknya walaupun Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan/ tidak dapat menunjukkan bahwa tanaman yang dirusak adalah tanaman yang ditanam di tanah miliknya termasuk waris, wasiat ataupun hibah;
- Bahwa Terdakwa dalam keterangannya walaupun berbelit-belit namun pada akhirnya mengaku telah menebang tanaman pohon salak sekitar 80 pohon dengan cara membatatnya menggunakan bendo dan pacul lalu menanamnya dengan pohon albasia, menebang pohon kelapa dan menjualnya kepada Sayidi dan Sobiyun, serta memetik hasil tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut berupa buah duku, durian dll yang ditanam oleh Alm. Prapto Pramono. Dan Terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin/sepengetahuan dari Dwi Antoro beserta ahli waris lainnya. (sebagaimana dalam tuntutan dan terlampir dalam memori ini);

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1449 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa tidak konsisten dimana dalam menanggapi keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa bersikukuh bahwa tanaman yang ditebangi dan memetik hasil tanaman adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan/pemberian dari orangtua kandungnya yang bernama Darkosisworo dan Sunjiah. Terdakwa seolah/merasa paling berhak atas tanah beserta tanaman tersebut sehingga melakukan pembabatan pohon salak, penebangan pohon kelapa, penanaman pohon albasia serta pengambilan hasil tanaman yang tumbuh di atasnya namun faktanya bahwa Terdakwa bukanlah anak kandung dari Darkosisworo dan Sunjiah melainkan hanya anak angkat sah dan Terdakwa adalah anak kandung dari Marta Wirana dan Barmi (bukti terlampir berupa salinan putusan perdata yang menerangkan bahwa Terdakwa Iskandar adalah anak angkat sah dari Darkosisworo dan Sunjiah dan copy akta nikah yang menyebutkan Iskandar bin Marta Wirana), serta keterangan saksi Ridwan dan Sih Wartiningsih sebagai anak kandung dari Darkosisworo di depan persidangan menyatakan tidak mempunyai saudara bernama Iskandar (Terdakwa) sehingga keberatan dan tidak terima atas pengakuan Terdakwa Iskandar yang mengaku sebagai anak kandung Darkosisworo;
- Bahwa setelah adanya bantahan dari istri kedua Darkosisworo yaitu Surtiah dan anak kandung Darkosisworo yaitu Ridwan dan Sih Wartiningsih kemudian Terdakwa dalam keterangannya mengakui bahwa sebenarnya Terdakwa anak angkat dari Darkosisworo dan Sunjiah yang sejak kecil sudah diasuhnya. Dan tentang tanah yang di atasnya terdapat pohon salak yang ditebangi Terdakwa dan ditanami pohon albasia, pohon kelapa yang ditebang serta tanaman yang dipetik hasilnya oleh Terdakwa adalah milik Mbok Bahri/Sipon. Terdakwa mengambil alih tanah tersebut sejak tahun 2007 setelah Prapto Pramono meninggal, karena Terdakwa sebelumnya yaitu sekitar tahun 1983 dimana Mbok Bahri/Sipon masih hidup berwasiat bahwa tanah tersebut untuk dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Sri Purwati dan Binah (keterangan tersebut kontradiktif dengan keterangan sebelumnya bahwa Terdakwa mendapatkan tanah dari Darkosisworo dan Sunjiah). Namun anehnya wasiat tersebut hanya pengakuan sepihak yaitu Terdakwa karena Sri Purwati (anak Prapto Pramono/Cucu Mbok Bahri) tidak mengetahuinya hingga sekarang tentang adanya wasiat tersebut dan wasiat tersebut baru dimunculkan saat

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 1449 K/PID/2016



persidangan khususnya pada pemeriksaan Terdakwa. Ketika ditanyakan Terdakwa berdalih belum sempat menyampaikan dan hanya Binah yang mengetahuinya namun Terdakwa tidak dapat menghadirkan BINAH untuk memberikan keterangannya yang sebenarnya;

- Bahwa kalaulah benar tanah tersebut diwasiatkan Mbok Bahri/Sipon pada sekitar tahun 1983 untuk di bagi 3 (tiga), apakah dibenarkan hanya Terdakwa yang menguasai tanah tersebut dan memetik hasilnya tanpa dibagi kepada Sri Purwati dan Binah dan Terdakwa menikmatinya sendiri sejak tahun 2007 hingga tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak menanam tanaman pohon salak dan pohon kelapa yang ditebangi melainkan yang menanam adalah Prpto Pramono, dan akhirnya Terdakwa mengikhlaskan apabila tanah saat ini diambil oleh Prpto Pramono/ahli warisnya, Terdakwa ikhlas apabila tidak dibagi;
- Terdakwa mengaku bahwa tanah tersebut sebagai pemberian dari Darkosisworo dan Sunjiah ataupun wasiat dari Mbok Bahri/Sipon namun Terdakwa/Penasehat Hukum tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan, bukti wasiat, bukti waris, bukti hibah atau bukti apapun tentang legalitas kepemilikan tanah yang ada tanaman pohon salak, pohon kalbi, pohon kelapa, pohon duku dan lain-lain yang menunjukan bahwa Terdakwa berhak atas tanah tersebut beserta isinya;
- Dengan keterangan Terdakwa yang demikian menunjukan bahwa Terdakwa berbelit-belit, tidak merasa bersalah atas perbuatannya dan tidak menunjukan itikad baik atas perbuatannya yang telah merugikan saksi korban Dwi Antoro beserta ahli waris lainnya, namun fakta tersebut tidak dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya (ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP) dimana *Judex Facti* hanya mengambil alih pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yang keliru dan tidak mempertimbangkan ketentuan hal memberatkan atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan dalam penjatuhan putusan (Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP) sehingga putusan *Judex Facti* juga keliru dan harus dibatalkan;



- **Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :**

1. Bahwa Majelis Hakim menyatakan Terdakwa ISKANDAR alias YAHYA IDRUS bin MARTAWIRANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menghancurkan, Merusakkan Sesuatu Barang”;
2. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pemohon Kasasi akan menguraikannya sebagai berikut :

a) Kehendak Pelaku:

Kehendak pelaku dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dibuktikan. PAF. Lamintang dan Theo F. Lamintang menyatakan bahwa :

Mengingat unsur dengan sengaja itu oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan dengan tegas sebagai unsur subjektif di dalam rumusan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, agar Hakim dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti memenuhi unsur tersebut, ia harus dapat membuktikan bahwa Terdakwa memang menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan-perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan atau setidaknya menyadari bahwa perbuatannya itu pasti akan menyebabkan hancurnya, rusaknya, tidak dapat dipakainya atau hilangnya suatu benda ataupun menyadari bahwa perbuatannya itu mungkin dapat menyebabkan hancurnya, rusaknya, tidak dapat dipakainya atau hilangnya suatu benda (yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain);

Kecuali itu, Hakim juga harus dapat membuktikan bahwa Terdakwa memang mengetahui bahwa yang ia hancurkan, rusakkan, buat tidak dapat dipakai atau hilangkan itu ialah sebuah benda dan bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya ialah kepunyaan orang lain; Jika kehendak, maksud, kesadaran, atau pengetahuan Terdakwa ternyata tidak dapat dibuktikan, ataupun salah satu dari kehendak, maksud, kesadaran, atau pengetahuan Terdakwa itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka Hakim harus memberikan putusan bebas bagi Terdakwa (PAF Lamintang dan Theo F Lamintang, 2009: 305-306);



Senada dengan hal tersebut, Brigjen. Pol. Drs. HAK. Moch. Anwar, S.H. menyatakan bahwa, Penempatan unsur dengan sengaja di muka unsur-unsur lain berarti, bahwa unsur-unsur yang terletak di belakang unsur dengan sengaja diliputi oleh unsur dengan sengaja. Jadi perbuatan-perbuatan didalam unsur-unsur yang terletak di belakang unsur dengan sengaja harus dilakukan dengan sengaja. Pelaku harus melakukan unsur-unsur yang terletak di belakang itu dengan sengaja untuk dapat dipersalahkan melakukan kejahatannya. Tetapi dalam Pasal 406 (1) ini ternyata, unsur dengan sengaja dipisahkan dari unsur dengan melawan hukum dengan kata “dan”. Apabila kata “dan” tidak ada, maka unsur dengan sengaja meliputi seluruh yang ada di belakangnya atau yang disebut kemudian. Jadi pelaku harus tahu, bahwa penghancuran atau pengrusakan itu dilakukan dengan melawan hukum. Apabila ia tidak tahu, bahwa perusakan atau penghancuran itu adalah melawan hukum, maka ia tidak dapat dihukum. Tetapi diantara 2 unsur itu terdapat kata “dan”, hingga menurut Hoge Raad justru kata “dan” ini memberikan arti bahwa unsur dengan sengaja tidak meliputi unsur dengan melawan hukum. Meskipun pelaku tidak mengetahui bahwa penghancuran atau perusakan itu adalah melawan hukum, maka pelaku tetap dapat dipersalahkan menurut Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana. Ini yang disebut dengan “melawan hukum yang obyektif” (HAK.Moch. Anwar, 1982 : 76-77);

Perkataan dengan sengaja dan secara melawan hukum di dalam kedua ayat dari pasal ini adalah terjemahan-dari perkataan *opzettelijk* en *wederrechtelijk*. Berkenaan dengan terdapatnya perkataan dan atau en diantara perkataan-perkataan *opzettelijk* dan *wederrechtelijk* tersebut terdapat perbedaan faham antara Hoge Raad dan Profesor Mr W.P.J. Pompe di satu pihak dan Profesor Mr. D. Simons di lain pihak mengenai persoalan apakah unsur *wederrechtelijk* itu diliputi oleh *opzet* atau tidak. Hoge Raad dan Profesor Mr W.P.J. Pompe berpendapat, bahwa karena diantara perkataan-perkataan *opzettelijk* dan *wederrechtelijk* itu terdapat perkataan *en*, maka unsur *wederrechtelijk* itu tidak diliputi oleh *opzet*, sehingga orang yang melakukan pengrusakan benda itu tidaklah perlu untuk mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah bertentangan hukum. Profesor Mr. D. Simons berpendapat, bahwa unsur *wederrechtelijk* itu diliputi pula oleh *opzet*, dengan alasan bahwa perkataan *en* tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah mempunyai maksud tertentu dan hanyalah untuk memenuhi syarat tata bahasa yang baik. Berbeda dengan pengertian benda di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penggelapan dan penipuan, maka yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pengrusakan ini bukan saja terbatas pada benda-benda bergerak, melainkan juga meliputi benda-benda yang tidak bergerak;

Bahwa, terhadap pemeriksaan Terdakwa didapatkan fakta sebagai berikut :

- Terdakwa merupakan anak angkat Sunjiah, akan tetapi Terdakwa menganggap sebagai anak kandung Sunjiah karena Terdakwa tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya;
- Tanaman di Blok Delisen sebelum Prapto Pramono meninggal adalah tanaman salak;
- Terdakwa tidak mengetahui jumlah tanaman yang ada di Blok Delisen sebelum Prapto Pramono meninggal;
- Setelah Prapto Pramono meninggal tahun 2007, tanah baru dikuasai kembali oleh Terdakwa karena Terdakwa takut kepada Prapto Pramono;
- Terdakwa tidak ada keinginan untuk menguntungkan diri sendiri, hanya menjalankan wasiat;
- Terdakwa berniat menyelesaikan masalah ini dengan membagi tanah Blok Delisen tersebut;

Hal ini diperkuat pendapat saksi Minarso Mikum di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Tau wasiat dari Sipon tanah dibagi 3;

Saksi Pratib Budiartono di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mendengar sendiri mengenai wasiat Iskandar;

Saksi Ahmad Triono di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Tanah di Blok Ngigil untuk dibagi 3;
- Iskandar minta untuk mengurus tanahnya Sunjiah ke Desa;

Berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan pendapat saksi, dapat diketahui bahwa kehendak, maksud, kesadaran, atau pengetahuan Terdakwa bukanlah melakukan perusakan. Terdakwa

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 1449 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada keinginan untuk menguntungkan diri sendiri, hanya menjalankan wasiat. Terdakwa memiliki dasar historis atas kepemilikan tanah tersebut. Perbuatan Terdakwa jelas sangat logis dilakukan, dimana tanah tersebut adalah miliknya, maka ia menguasainya dan menanam tanah tersebut dengan tumbuh-tumbuhan yang dimilikinya, serta memanen hasilnya;

Terdakwa menebangi pohon salak karena merasa bahwa, pohon salak tersebut sudah tidak produktif lagi sehingga digantikan dengan pohon albasia yang lebih produktif. Pertanyaannya apakah dari beberapa tindakan Terdakwa, memperlihatkan adanya kehendak melawan hukum. Pemohon Kasasi dalam hal ini yakin bahwa, Terdakwa tidak memiliki kehendak merugikan orang lain, namun merasa bahwa tanah tersebut adalah miliknya, ia bebas menanam dan menikmati hasil dari tahun 2007 hingga 2014, sehingga berfikir bahwa menjadi sah sah saja apabila mengganti tanaman salak dengan albasia, begitu pula melakukan penjualan terhadap pohon kelapa dan pohon duku;

b) Objek yang dirusak tidak jelas, dan berdiri sendiri-sendiri;

Berdasarkan putusan Majelis Hakim terdapat beberapa objek yang sebenarnya berdiri sendiri, namun dilakukan penggabungan dalam melakukan putusan yaitu:

- a. Pohon kelapa yang dijual ada sekitar 3 pohon;
- b. Pohon salak ada sekitar 80 pohon yang dirusak;
- c. Pohon duku yang dijual buahnya sekitar 4 pohon;

Masing-masing perbuatan seharusnya berdiri sendiri tidak tergabung dalam satu tuntutan. Hal ini karena Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana hanya menguraikan beberapa perbuatan yaitu :

- a. membinasakan;
- b. merusak;
- c. membuat hingga tidak dapat di pakai lagi; atau
- d. menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali;

Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana tidak membahas menyuruh melakukan, atau menjual secara ijon suatu barang milik orang lain. Padahal sangat dapat dikatakan melalui pengujian Pemohon Kasasi bahwa, baik korban maupun saksi tidak mengetahui secara jelas barang/benda yang dirusak, apalagi tidak ada pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim dalam kasus ini. Oleh karena itu jelas



putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dan tidak tepat sasaran, oleh karena itu Majelis* Hakim Tingkat Kasasi harus menyatakan bebas bagi Terdakwa;

c) Terdapat banyak unsur keperdataan dalam perkara ini;

Bahwa turunnya waris bukanlah peristiwa yang dapat begitu saja terjadi, namun perlu adanya tiga hal/rukun waris yaitu pewaris, harta waris dan ahli waris. Pewaris mungkin kita sudah mengetahui bahwa, sdr. Prapto Pramono meninggal dunia, namun bagaimana dengan harta waris dan ahli warisnya. Apakah benar tanah yang terletak di Blok Delisen Persil Nomor 15. a Kelas III.d seluas 0,519 Ha milik sdr. Prapto Pramono yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sipon, Gahri, Sunjiah ataupun Darkasiswara, apalagi Dwi Antoro yang hanya salah satu anak dari sdr. Prapto Pramono. Sedangkan sdr. Prapto Pramono memiliki 7 (tujuh) anak, sehingga perlu dipastikan terlebih dahulu kepemilikan yang jelas mengenai tanah tersebut;

Dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP tempat klausul "Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain" oleh karena itu perlu dikaji secara mendalam kepemilikan tanah di Blok Delisen Persil Nomor 15. A, Kelas III. d luas tanah 0,519 Ha di Desa Sawal Kecamatan Sigaluh. Dalam pembuktiannya memang Dwi Untoro mendalilkan bahwa, tanah di Blok Delisen, Persil Nomor 15. a Kelas III d luas tanah 0,519 Ha di Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh adalah miliknya melalui SPPT dan surat hibah, namun demikian apakah SPPT dan Surat pernyataan hibah dapat menunjukkan bukti kepemilikan dari tanah dan tanaman tersebut;

KUHPperdata merupakan induk dari ketentuan hukum yang mengatur hubungan secara pribadi atau perdata, dianut asas perlekatan, yaitu asas yang meletakkan suatu benda pada benda pokoknya. Asas perlekatan ini terdiri atas perlekatan horizontal dan perlekatan vertikal. Asas perlekatan tersebut di atur dalam perumusan Pasal 500, Pasal 506, Pasal 507 KUHPperdata. Menurut Soebekti, asas perlekatan dianut oleh KUHPperdata, berdasarkan asas asesi maka benda-benda yang melekat pada benda pokok, secara yuridis harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari benda pokoknya;

Berkaitan dengan pendapat yang di kemukakan oleh Soebekti R. di atas Kleyn mengatakan:



Lebih tegas lagi asas asesi dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 506 dan Pasal 507 KUHPerdara, yaitu dalam perumusan benda tidak bergerak dimana disebutkan bahwa perlekatan dari suatu benda bergerak yang tertancap dan terpaku pada benda tidak bergerak, secara yuridis harus dianggap sebagai benda tidak bergerak pula. Perlekatan itu harus sedemikian rupa sehingga apabila keduanya dipisahkan satu sama lain, maka ini akan menimbulkan kerusakan kepada salah satu atau kedua benda itu. Tetapi apabila pemisahan itu tidak menimbulkan kerusakan pada benda-benda itu maka ketentuan tadi tidak berlaku. Pasal 500 KUHPerdara menyebutkan bahwa hubungan antara kedua benda itu harus terpaut sedemikian rupa seperti dahan dengan akarnya;

Di dalam KUHPerdara selain dikenal asas perlekatan yang bersifat horizontal, dikenal pula asas perlekatan yang vertikal. Hal ini diatur dalam Pasal 571 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak milik atas sebidang tanah meliputi hak milik atas segala sesuatu yang ada di atasnya dan di dalam tanah itu. Berangkat dari ketentuan Pasal 571 KUHPerdara, jelaslah bahwa semua benda yang terdapat di atas tanah (tambang) termasuk si pemilik tanah tersebut;

Berkaitan dengan hal ini, Kleyn mengatakan bahwa dalam pertumbuhan milik ada dua pokok, yaitu :

- a. Pemilik suatu benda adalah pemilik semua bagian-bagiannya;
- b. Superficies solo cedit, artinya tanaman-tanaman dan bangunan di bawahnya dan di atasnya tanah yang secara kekal dan menyatu dengan tanah, kecuali hal-hal yang diuraikan kemudian, adalah milik pemilik tanah;

Jika dikatakan bahwa dengan adanya SPPT dan surat hibah status tanah menjadi milik korban, maka ternyata Hukum tanah di Indonesia yang di anut oleh UUPA bertumpu pada hukum adat, yang menganut asas pemisahan horizontal (*Horizontale Scheiding*), dimana hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya;

Menurut Djuhaendah Hasan :

Asas perlekatan vertikal tidak dikenal di dalam Hukum Adat, karena mengenal asas lainnya yaitu asas pemisahan horizontal dimana tanah terlepas dari segala sesuatu yang melekat padanya. Di dalam



Hukum Adat, benda terdiri atas benda dan benda bukan tanah, dan yang dimaksud dengan tanah memang hanya tentang tanah saja (demikian pula pengaturan hukum tanah dalam UUPA) sesuatu yang melekat pada tanah dimaksud dalam pengertian benda bukan tanah dan terhadapnya tidak berlaku ketentuan benda tanah (Supriadi, 2006: 4);

Pendapat ini, didukung oleh beberapa pendapat sarjana lain, yaitu Ter Haar yang menyatakan bahwa tanah terpisah dari segala sesuatu yang melekat padanya atau pemilikan atas tanah terlepas dari benda yang berada di atas tanah itu sehingga pemilik hak atas tanah dan pemilik atas bangunan yang berada di atasnya dapat berbeda;

Ternyata asas pemisahan horizontal ini hampir semua masyarakat di suatu daerah seluruh Indonesia mengakui keberadaannya, termasuk suku Bugis. Pada umumnya suku Bugis kalau membangun rumah, kebanyakan rumah tinggi atau bertiang. Filosofi yang dapat ditarik dari makna rumah tinggi adalah rumah itu bisa dimiliki oleh orang lain dan tanah tersebut juga milik orang lain. Dengan demikian, apabila pemilik tanah akan mempergunakan tanahnya tersebut, pemilik rumah dapat memindahkan rumahnya ke tanah lainnya;

Artinya pada tahun 1960 Terdakwa juga menanam pohon kelapa sekitar 3 (tiga) pohon, pohon duku, pohon kopi dan sebagian pohon salak sudah sejak dulu ada di tanah tersebut. Dengan demikian SPPT dan HIBAH tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan atas pohon yang ada di atas tanah tersebut;

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah Surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang kepada wajib pajak. (Direktorat Pajak). Bukti SPPT hanya tanda pembayaran wajib pajak, belum bisa membuktikan kepemilikan tanah. Sebelum lahirnya UUPA, girik masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, tetapi setelah UUPA lahir dan PP Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah (Edy Suparyono, 2008: 30);

Pasal 32 PP 24/1997 yang berbunyi:



- (1). Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- (2). Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Jika kepemilikan atas tanah tersebut tidak dapat didukung dengan bukti-bukti yang kuat, tanah tersebut mungkin saja didaftarkan oleh orang lain yang menguasai secara fisik tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dan memenuhi syarat dalam Pasal 24 Ayat (2) PP 24/1997:

- a) penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b) penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Bermula pada tahun 1983 Prapto Pramono mendapatkan sebidang tanah kering (Tegalan) terletak di Blok Delisen persil nomor : 15.a Kelas III .d seluas 0,519 Ha dengan cara hibah dari Mbok Bahri (Supiem alias Sipon) sesuai surat pernyataan hibah tertanggal 6 November 1983 yang kemudian meminta penetapan hibah dari Pengadilan Negeri Banjarnegara dan berdasarkan Penetapan Hibah Nomor 13/Pdt.P/1992/PN.BJN tanggal 23 Juli 1992 menetapkan bahwa hibah yang diperoleh Prapto Pramono dari Mbok Bahri (Supinem alias Sipon) adalah sah. Kemudian sejak perolehan hibah tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prpto Pramono merawat dan mengelola tanah dengan menanam tanaman seperti pohon salak, pohon dukuh dan pohon kelapa hingga kemudian pada tahun 2007 Prpto Pramono meninggal dunia. Setelah Prpto Pramono meninggal seharusnya tanah hibah menjadi milik ahli warisnya yaitu istri beserta anak-anaknya diantaranya Dwi Antoro bin Alm. Prpto Pramono namun sejak itu tanah dikuasai Terdakwa awalnya Dwi Antoro beserta ahli warisnya membiarkan perbuatan Terdakwa dengan harapan ada kesadaran dari Terdakwa untuk menyerahkan penguasaannya kepada Dwi Antoro beserta ahli waris lainnya namun perbuatan tedakwa semakin keterlaluhan dan tidak dapat dibiarkan lagi ketika pada bulan November 2014 tanpa sepengetahuan Dwi Antoro atau ahli waris lainnya Terdakwa menjual 3 (tiga) buah pohon kelapa yang masing-masing dijual kepada Sobiyun sebanyak 1 (satu) pohon dan kepada Ahmad Sayidi sebanyak 2 (dua) pohon, menjual buah dukuh kepada seseorang dari wonosobo secara musiman selama 7 musim;

Berdasarkan uraian hibah di atas bahwa menurut saksi Ahli Budiman, S.H., M.H. hibah adalah alas hak yang harus dilanjutkan dengan tindakan hukum peralihan hak, serta dalam konsep hak milik bukti kepemilikan hak atas tanah harus berupa hak milik sesuai dengan Pasal 19 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") Jo. Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997"). Bukti kepemilikan merupakan syarat mutlak terkait Pasal 460, dalam hal ini kepemilikan tanah didasari dengan SPPT maka tidaklah dapat menjadi dasar karena menurut Pasal 19 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") Jo. Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997") bukti kepemilikan yaitu dengan adanya sertifikat hak milik. Bilamana perkara *a quo* merupakan sebuah perusakan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa maka harus diketahui status tanah tersebut dengan melihat sertifikat karena hibah bukanlah bukti kepemilikan tanah menurut pasal di atas. Bahwa setelah meninggalnya Prpto Pramono pada tahun 2007 dan tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa. Selama penguasaan Terdakwa atas tanah tersebut korban tidak pernah mempermasalahkan dan melakukan

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 1449 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiaran terhadap penguasaan Terdakwa atas tanah tersebut sehingga Terdakwa merasa menjadi miliknya yang mana wewenang dari pemilikannya tersebut yaitu :

- a. Perbuatan seperti menyerahkan atau mengalihkan selamanya, menjadikannya sebagai jaminan hutang, mempertahankannya terhadap pihak lain yang menimbulkan kerugian terhadap pemilik, melakukan gugat (aksi) terhadap pihak yang merugikan pemilik;
- b. Menyerahkan sementara untuk waktu tertentu, untuk memungut hasil dari pemilikannya;

Hibah yang dilakukan pada tahun 1983 yang tidak dilakukan dihadapan PPAT dan tidak mempunyai akta warisnya menurut keterangan ahli Budiman adalah cacat hukum serta SPPT itu dibayar oleh wajib pajak tidak harus dibayar oleh pemilik. Dengan uraian di atas bahwa perkara *a quo* adalah aspek keperdataan karena merupakan sengketa hak milik;

Terdakwa memiliki dasar historis atas kepemilikan tanah tersebut. Perbuatan Terdakwa jelas sangat logis dilakukan, dimana tanah tersebut adalah miliknya, maka ia menguasainya dan menanam tanah tersebut dengan tumbuh-tumbuhan yang dimilikinya, serta memanen hasilnya. Namun apabila Surat Pernyataan Hibah tertanggal 6 November 1983 yang kemudian dimintakan Penetapan Hibah dari Pengadilan Negeri Banjarnegara dan berdasarkan Penetapan Hibah Nomor 13/Pdt.P/1992/PN.Bin tanggal 23 Juli 1992 memang dapat dijadikan dasar hukum, maka seharusnya saudara korban yaitu Dwi Antoro melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Banjarnegara. Berdasarkan hal tersebut maka jelas, bahwa terdapat cukup banyak unsur keperdataan yang melingkupi kasus tersebut dibandingkan kasus pidana. Terdakwa merupakan anak dari Sunjiah dan Darkosisworo yang dapat dibuktikan dengan akta kelahiran dan ijazah SR;

3. Bahwa kasus ini bukan merupakan kasus pidana tetapi kasus perdata karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan dengan sengaja untuk menebang pohon yang tumbuh di atas sebidang tanah kering (Tegalan) terletak di Blok Delisen, Persil Nomor 15. a, Kelas III. d, seluas 0,519 Ha tersebut. Perbuatan Terdakwa menebang pohon tersebut merupakan hak Terdakwa karena Terdakwa memiliki dasar historis atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah tersebut. Perbuatan Terdakwa jelas sangat logis dilakukan, dimana tanah tersebut adalah miliknya, maka ia menguasainya dan menanamkan tanah tersebut dengan tumbuh-tumbuhan yang dimilikinya, serta memanen hasilnya. Terdakwa juga tidak mengetahui tentang Surat Pernyataan Hibah tertanggal 6 November 1983 yang kemudian dimintakan Penetapan Hibah dari Pengadilan Negeri Banjarnegara dan berdasarkan Penetapan Hibah Nomor 13/Pdt.P/1992/PN.Bin tanggal 3 Juli 1992 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut Prpto Pramono (orang tua Dwi Antoro) mendapatkan sebidang tanah kering (Tegalan) terletak di Blok Delisen, Persil Nomor 15. a, Kelas III. d seluas 0,519 Ha tersebut dengan cara hibah dari Mbok Bahri (Supiem alias Sipoh) sehingga Terdakwa menebang pohon di atas tanah miliknya adalah sah dan perbuatan Terdakwa tersebut juga tidak dapat dikategorikan dalam unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang merugikan Dwi Antoro sebesar Rp18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPdata) karena menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai Surat Pernyataan Hibah tertanggal 6 November 1983 yang kemudian dimintakan Penetapan Hibah dari Pengadilan Negeri Banjarnegara dan berdasarkan Penetapan Hibah Nomor 13/Pdt.P/1992/PN.Bin tanggal 23 Juli 1992 pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut Prpto Pramono (orang tua Dwi Antoro) mendapatkan sebidang tanah kering (Tegalan) terletak di Blok Delisen, Persil Nomor 15.a, Kelas III.d seluas 0,519 Ha tersebut dengan cara hibah dari Mbok Bahri (Supiem alias Sipon) adalah sah, tindakan Terdakwa yang menebang pohon di atas tanah Dwi Antoro yang merugikan Dwi Antoro sebesar sebesar Rp18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya suatu pelanggaran hukum, adanya kesalahan, terjadinya kerugian, dan adanya hubungan kausalitas;

Namun demikian apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, maka hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, inilah mengapa

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 1449 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai "*ultimum remedium*", yakni "obat terakhir" apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Kalau masih ada jalan lain janganlah menggunakan hukum pidana. *Armis potentius aequum* (Hukum lebih kuasa daripada senjata);

Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Namun, demikian kita juga harus mementingkan tuntutan masyarakat, yaitu membentuk pergaulan hidup yang teratur sesuai dengan perasaan keadilan yang ada pada orang. Oleh karena itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas, tetapi untuk mempertahankan tertib hukum. Dengan demikian putusan 3 (tiga) bulan penjara amat sangat berat untuk dilalui Terdakwa yang berusia renta dan sakit sakitan;

Pak Iskandar adalah seorang kakek berusia 76 tahun. Berdasarkan surat keterangan dokter dan riwayat penyakit pak Iskandar, bahwa beliau mengidap penyakit jantung dan pernah dirawat di Rumah Sakit Wonosobo. Beberapa waktu kemarin bahkan kondisi pak Iskandar sempat drop karena banyaknya masalah yang melilitnya akibat masalah tanah, yang bahkan tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Hal ini menimbulkan Pak Iskandar harus dilarikan dan dirawat di Rumah Sakit Umum Jagakarsa Jakarta Selatan, untuk itu Terdakwa memohon Majelis Hakim Yang Mulia mempertimbangkan pemidanaan yang sesuai untuk seorang kakek yang mungkin apabila dipidanakan justru akan merepotkan negara dan terkesan tidak humanis, karena sebagaimana yang sering dikatakan Penasihat Hukum bahwa masih banyak cara lain untuk menyelesaikan kasus ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Terhadap Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan



secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menghancurkan, merusakkan suatu barang” melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum; Bahwa demikian pula *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- b. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut di atas adalah juga merupakan kewenangan *Judex Facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;
- **Terhadap Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :**
 - a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* seperti yang disebutkan di atas tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang tepat sesuai fakta di persidangan dimana Terdakwa telah merusak tanaman Dwi Antoro yang ditanam oleh orang tuanya sejak tahun 1992 berdasarkan hibah, tetapi sejak meninggalnya Prpto Pramono tahun 2007, Terdakwa telah menguasai tanah tersebut begitu saja;
 - b. Bahwa Terdakwa juga telah menebang 3 (tiga) pohon kelapa kemudian dijual Terdakwa kepada Sobiyun dan Ahmad Sayidi dan merusak serta membabat dengan parang pohon salak sebanyak 80 (delapan puluh) pohon yang ditanam orang tua Dwi Antoro yaitu Prpto Pramono, kemudian oleh Terdakwa tanah di tempat pohon salak tersebut dibabat ditanami pohon kalbi (albasia) sebanyak 600 (enam ratus) pohon, sehingga merugikan korban sebesar Rp18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah), maka perbuatan Terdakwa menguasai dan merusak pepohonan yang ada di tanah korban Dwi Antoro jelas merupakan tindak pidana;
 - c. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ISKANDAR alias YAHYA IDRUS bin MARTA WIRANA** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 Februari 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/Sumardijatmo, S.H., M.H.

TTD/Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1449 K/PID/2016